

5 Kali Berturut-turut Raih WTP, Pemprov Gorontalo Diganjar Penghargaan Menkeu



<https://hulondalo.id/5-kali-berturut-turut-raih-wtp-pemprov-gorontalo-diganjar-penghargaan-menkeu/>

Hulondalo.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut-turut.

Penghargaan tersebut diberikan Menkeu saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 *via video conference* yang diikuti Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Selasa (22/9/2020).

Selain Pemerintah Provinsi Gorontalo, penghargaan serupa juga diraih beberapa Pemerintah Daerah di Gorontalo, di antaranya Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, Huzairin Roham pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Menkeu Sri Mulyani tersebut.

Dikatakan Huzairin, sejatinya Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah 7 kali berturut-turut memperoleh opini WTP.

“Kita sendiri sudah 7 kali berturut-turut dan dikategorikan tadi sebagai pemda yang diberikan penghargaan yang minimal memperoleh WTP 5 kali dan kita lebih, 7 kali,” kata Huzairin.

Ke depan, Huzairin optimis pihaknya bisa masuk pada kategori WTP 10 kali berturut-turut dengan terus menerus memperbaiki dan meningkatkan tata kelola keuangan dan mengikuti aturan berlaku.

“Jadi yang utama kita lakukan adalah membangun sistem dari seluruh sektor mulai dari pendapatan, belanja kita bangun sistem, pengelolaan aset kita bangun sistem, pengelolaan SDM kita bangun sistem. Nah, maka dia akan menjadi kuat, karena kalau tidak pakai sistem dia akan menjadi temporer,” terang Huzairin.

“Kita karena basisnya pengembangan terus menerus sistem itu, mudah-mudahan akan bertahan terus menerus,” harapnya.(adv/alex)

Sumber Berita:

Hulondalo.id, 5 Kali Berturut-turut Raih WTP, Pemprov Gorontalo Diganjar Penghargaan Menkeu, Selasa, 22 September 2020, <https://hulondalo.id/5-kali-berturut-turut-raih-wtp-pemprov-gorontalo-diganjar-penghargaan-menkeu/> [diakses pada 24 Juli 2020].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- c. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- d. Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- e. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

- f. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- g. Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- h. Lampiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Opini sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
 - 1) efektivitas sistem kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
 - 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) pengendalian intern.
- i. Lampiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:
 - 1) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
 - 2) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
 - 3) opini tidak wajar (*adversed opinion*); dan
 - 4) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- b. Pasal 1 ayat (62) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- c. Pasal 189 ayat (1) menjelaskan bahwa Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

- d. Pasal 190 ayat (1) menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Pasal 190 ayat (2) menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - 1) laporan realisasi anggaran;
 - 2) laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - 3) neraca;
 - 4) laporan operasional;
 - 5) laporan arus kas;
 - 6) laporan perubahan ekuitas; dan
 - 7) catatan atas laporan keuangan.
- f. Pasal 190 ayat (3) menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pasal 191 ayat (2) menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- h. Pasal 191 ayat (3) menjelaskan bahwa Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.